



Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

- I. 1. Nama Lengkap : SULAIMAN BIN SUPANGAT; -----
2. Tempat lahir : Demak; -----
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/19 Juli 1967; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Poros SP.11 Rt.02 Rw.02 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; ----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Tani; -----
- II. 1. Nama Lengkap : ADI SIBURIAN; -----
2. Tempat lahir : Deli Serdang; -----
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/21 September 1978; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Keranji Guguh Rt.07 Rw.03 Desa Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen Katholik; -----
8. Pekerjaan : Buruh Tani; -----
- III. 1. Nama Lengkap : SIAS BIN SUPARDI; -----
2. Tempat lahir : Rantau Perapat; -----
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/5 Mei 1972; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Kebangsaan : Indonesia; -----
 - 6. Tempat tinggal : Jalan Satu SP.11 Rt.02 Rw.01 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
 - 7. Agama : Islam; -----
 - 8. Pekerjaan : Tani; -----
- IV. 1. Nama Lengkap : RADO SILALAH;

- 2. Tempat lahir : Sarimatondang; -----
- 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/29 September 1985; -----
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
- 5. Kebangsaan : Indonesia; -----
- 6. Tempat tinggal : Jalan Jalur Pasar SP.11 Rt.03 Rw.03 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- 7. Agama : Kristen Protestan; -----
- 8. Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi ditangkap pada tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara masing-masing, oleh: -----

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016; -----

- 1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016; -----

- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016; -----

- 3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa IV. Rado Silalahi ditangkap pada tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara masing-masing, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;

Kemudian dialihkan dengan jenis penahanan penahanan Kota, oleh: -----

1. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016; -----

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Pidana Penjara terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi tetap di tahan; -----
3. Terhadap Terdakwa IV. Rado Silalahi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah terhadap Terdakwa IV. Rado Silalahi segera ditahan kembali ke Rutan; -----



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara; -----

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Warung milik Sdr. Karno (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Poros SP.11 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Telah menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April sekira jam 15.30 WIB mendatangi warung milik Sdr. Karno bertempat di Jalan Poros SP.11 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan berkumpul disalah satu meja warung tersebut kemudian memainkan permainan judi yang biasa disebut song dan cara bermain judi Song tersebut adalah menggunakan alat bantu berupa kartu remi dan permainan tersebut dimainkan dengan cara sebagai berikut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menggabungkan 2 (dua) set kartu remi lalu nantinya dikocok secara bergantian oleh para Terdakwa dan dibagikan keliling kepada para pemain dan masing-masing meletakkan uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian mulai memainkan dengan meletakkan 3 atau 4 kartu secara berurutan dan satu jenis gambar, setelah salah satu Terdakwa menghabiskan kartu yang ada padanya maka Terdakwa tersebut disebut song (Pemenang) dan selain memperoleh uang dasar juga mendapat bayaran dari masing-masing Terdakwa yang kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika semua Terdakwa setelah selesai bermain namun kartunya belum habis maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari 4 (empat) Terdakwa memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song, hanya memperoleh uang dari para Terdakwa yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memainkan judi song tersebut para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan belaka, para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis song tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Sdr. Pujangga Rezki Kelana (Anggota Polres Siak) memperoleh informasi dari masyarakat bertempat di warung milik Sdr. Karno sedang berlangsung permainan judi Song dan Ji Song selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada atasannya dan Sdr. Pujangga R.K. memperoleh perintah untuk menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Siak diantaranya Sdr. Markus Kusbiantoro, Sdr. Dwi Jantoro dibantu beberapa personel lain, setibanya di TKP Sdr. Pujangga, Dkk melihat ada beberapa orang yang sedang main judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja lalu melakukan penangkapan di meja Terdakwa yang sedang bermain judi Song yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dan dalam penangkapan tersebut diatas meja para Terdakwa diamankan: -----
- 2 (dua) set kartu remi warna biru; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Bahwa para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut; -----

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



Kedua: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Warung milik Sdr. Karno (dalam penuntutan terpisah) Jalan Poros SP.11 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tanpa mendapatkan izin*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April sekira jam 15.30 WIB mendatangi warung milik Sdr. Karno bertempat di Jalan Poros SP.11 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan berkumpul disalah satu meja warung tersebut kemudian memainkan permainan judi yang biasa disebut song dan cara bermain judi Song tersebut adalah menggunakan alat bantu berupa kartu remi dan permainan tersebut di mainkan dengan cara sebagai berikut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menggabungkan 2 (dua) set kartu remi lalu nantinya dikocok secara bergantian oleh para Terdakwa dan dibagikan keliling kepada para pemain dan masing-masing meletakkan uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian mulai memainkan dengan meletakkan 3 atau 4 kartu secara berurutan dan satu jenis gambar, setelah salah satu Terdakwa menghabiskan kartu yang ada padanya maka Terdakwa tersebut disebut song (pemenang) dan selain memperoleh uang dasar juga mendapat bayaran dari masing-masing Terdakwa yang kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika semua Terdakwa setelah selesai bermain namun kartunya belum habis maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari 4 (empat) Terdakwa



memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song, hanya memperoleh uang dari para Terdakwa yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);-----

- Bahwa untuk memainkan judi song tersebut para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan belaka, para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis song tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Sdr. Pujangga Rezki Kelana (Anggota Polres Siak) memperoleh informasi dari masyarakat bertempat di warung milik Sdr. Karno sedang berlangsung permainan judi Song dan Ji Song, selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada atasannya dan Sdr. Pujangga R.K memperoleh perintah untuk menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Siak diantaranya Sdr. Markus Kusbiantoro, Sdr. Dwi Jantoro dibantu beberapa personel lain, setibanya di TKP Sdr. Pujangga, Dkk melihat ada beberapa orang yang sedang main judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja lalu melakukan penangkapan di meja Terdakwa yang sedang bermain judi Song yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Dan dalam penangkapan tersebut diatas meja para Terdakwa diamankan:

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Warung milik Sdr. Karno (dalam penuntutan terpisah) Jalan Poros SP.11 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April sekira jam 15.30 WIB mendatangi warung milik Sdr. Karno bertempat di Jalan Poros SP.11 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan berkumpul disalah satu meja warung tersebut kemudian memainkan permainan judi yang biasa disebut song dan cara bermain judi Song tersebut adalah menggunakan alat bantu berupa kartu remi dan permainan tersebut di mainkan dengan cara sebagai berikut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menggabungkan 2 (dua) set kartu remi lalu nantinya dikocok secara bergantian oleh para Terdakwa dan dibagikan keliling kepada para pemain dan



masing-masing meletakkan uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian mulai memainkan dengan meletakkan 3 atau 4 kartu secara berurutan dan satu jenis gambar, setelah salah satu Terdakwa menghabiskan kartu yang ada padanya maka Terdakwa tersebut disebut song (pemenang) dan selain memperoleh uang dasar juga mendapat bayaran dari masing-masing Terdakwa yang kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika semua Terdakwa setelah selesai bermain namun kartunya belum habis maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari 4 (empat) Terdakwa memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song, hanya memperoleh uang dari para Terdakwa yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk memainkan judi song tersebut para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan belaka, para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis song tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Sdr. Pujangga Rezki Kelana (Anggota Polres Siak) memperoleh informasi dari masyarakat bertempat di warung milik Sdr. Karno sedang berlangsung permainan judi Song dan Ji Song, selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada atasannya dan Sdr. Pujangga R.K. memperoleh perintah untuk menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Siak diantaranya Sdr. Markus Kusbiantoro, Sdr. Dwi Jantoro dibantu beberapa personel lain, setibanya di TKP Sdr. Pujangga, Dkk melihat ada

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



beberapa orang yang sedang main judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja lalu melakukan penangkapan di meja Terdakwa yang sedang bermain judi Song yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Dan dalam penangkapan tersebut diatas meja para Terdakwa diamankan:

- 2 (dua) set kartu remi warna biru; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Bahwa para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Pujangga Rezeki Kelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Sdr. Karno Bin Marito, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Markus Krisbiantoro telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa adalah Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Sdr. Karno Bin Marito, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi bersama anggota Sat. Reskrim Polres Siak yang diantaranya adalah Sdr. Markus Krisbiantoro langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat ada 12 (dua belas) orang sedang bermain Judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat) orang pemain, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Dedi, Sdr. Sugiono, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang tunai sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



(dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Soman, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) Kotar Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa kemudian yang terakhir dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah para Terdakwa dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa setelah para pemain termasuk diantaranya adalah para Terdakwa tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain itu dilakukan pula penangkapan terhadap pemilik warung tempat dimana para pemain termasuk diantaranya adalah para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Sdr. Karno Bin Marito;

- Bahwa permainan jenis Judi Song yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, yaitu pertama-tama Kartu Remi (Song) tersebut dikocok oleh salah seorang pemain dan setelah dikocok maka Kartu Remi tersebut dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar per pemain, kemudian para pemain mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar huruf yang sama dan untuk menentukan siapa yang menang adalah orang yang terlebih dahulu habis kartunya dan jika Song, bagi pemain yang kalah jika main sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan membayar rata sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan Judi Song tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yakni di warung milik Sdr. Karno Bin Marito;



- Bahwa permainan Judi Song tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru; -----
 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ----
 benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan; -----
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
- 2. Saksi Markus Krisbiantoro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Sdr. Karno Bin Marito, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Pujangga Rezeki Kelana telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;



- Bahwa para Terdakwa adalah Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Sdr. Karno Bin Marito, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi bersama anggota Sat. Reskrim Polres Siak yang diantaranya adalah Sdr. Pujangga Rezeki Kelana menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat ada 12 (dua belas) orang sedang bermain Judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat) orang pemain, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Dedi, Sdr. Sugiono, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang tunai sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Soman, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) Kotar Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan; -----
- Bahwa kemudian yang terakhir dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah para Terdakwa dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa setelah para pemain termasuk diantaranya adalah para Terdakwa tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain itu dilakukan pula penangkapan terhadap pemilik warung tempat dimana para pemain termasuk diantaranya adalah para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Sdr. Karno Bin Marito;

- Bahwa permainan jenis Judi Song yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, yaitu pertama-tama Kartu Remi (Song) tersebut dikocok oleh salah seorang pemain dan setelah dikocok maka Kartu Remi tersebut dibagikan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar per pemain, kemudian para pemain mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar huruf yang sama dan untuk menentukan siapa yang menang adalah orang yang terlebih dahulu habis kartunya dan jika Song, bagi pemain yang kalah jika main sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan membayar rata sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan Judi Song tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yakni di warung milik Sdr. Karno Bin Marito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Song tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru; -----
 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ----
benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan; -----
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
- 3. Saksi Karno Bin Marito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi dan para pemain yang melakukan permainan judi di warung milik Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Pores Siak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemain tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang, yang dibagi menjadi meja 3 (tiga);

- Bahwa meja 1 (satu) bermain judi jenis Song dengan menggunakan kartu song, meja 2 (dua) bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu song, dan meja 3 (tiga) bermain judi jenis domino (Jiblok) dengan menggunakan kartu Domino;

- Bahwa para pemain tersebut diantaranya adalah para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi; -----
- Bahwa para Terdakwa adalah para pemain yang bermain di meja 1 (satu);

- Bahwa dari permainan judi yang dilakukan oleh para pemain tersebut di warung Saksi, Saksi terkadang mendapatkan imbalan dan imbalan itu diberikan oleh orang yang memenangkan permainan judi tersebut; --
- Bahwa besarnya imbalan yang Saksi terima adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribuan rupiah) dan imbalan tersebut tidak selalu Saksi terima dari setiap pemenang; -----
- Bahwa permainan Judi Song dan Ji Song yang dilakukan di warung milik Saksi tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi selaku pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru; -----
 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ----
 benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa sewaktu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Siak, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan permainan judi di warung Saksi; -----
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Sdr. Karno Bin Marito yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat bersama dengan Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat bersama dengan Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi di warung milik Sdr. Karno Bin Marito dibagi menjadi 3 (tiga) meja, dan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat bersama dengan Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi menempati meja 1 (satu);

- Bahwa saat Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat bersama dengan Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi ditangkap, para pemain lainnya juga ikut ditangkap;

- Bahwa selain itu Sdr. Karno Bin Marito selaku pemilik warung juga ikut ditangkap;

- Bahwa modal Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat untuk melakukan permainan judi saat itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat lakukan bersama dengan Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa:

 - 2 (dua) set kartu remi warna biru;

 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---



ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika para pemain setelah selesai bermain namun kartunya belum habis, maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari para pemain memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song dan hanya memperoleh uang dari para pemain yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan permainan judi di warung milik Sdr. Karno Bin Marito tersebut semuanya ada 12 (dua belas) orang termasuk diantaranya adalah Terdakwa II. Adi Siburian bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi;

- Bahwa yang melakukan permainan judi di warung milik Sdr. Karno Bin Marito dibagi menjadi 3 (tiga) meja, dan Terdakwa II. Adi Siburian bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi menempati meja 1 (satu);

- Bahwa saat Terdakwa II. Adi Siburian bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi ditangkap, para pemain lainnya juga ikut ditangkap;

- Bahwa selain itu Sdr. Karno Bin Marito selaku pemilik warung juga ikut ditangkap;

- Bahwa modal Terdakwa II. Adi Siburian untuk melakukan permainan judi saat itu adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);



- Bahwa permainan judi yang Terdakwa II. Adi Siburian lakukan bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Sias Bin Supardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Sdr. Karno Bin Marito yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa III. Sias Bin Supardi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Siak;



- Bahwa Terdakwa III. Sias Bin Supardi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis Judi Song;

- Bahwa permainan Judi Song tersebut dilakukan dengan cara, yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) set Kartu Remi, yang kemudian Kartu Remi tersebut dikocok secara bergantian oleh para pemain dan masing-masing pemain tersebut meletakkan uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian setelah Kartu Remi dikocok, Kartu Remi tersebut kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah itu para pemain mulai memainkan kartunya dengan meletakkan 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu secara berurutan dan satu jenis gambar, kemudian setelah salah satu pemain menghabiskan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut disebut song (pemenang), dan bagi pemain yang menang selain memperoleh uang dasar, pemain tersebut juga mendapat bayaran dari masing-masing Terdakwa yang kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika para pemain setelah selesai bermain namun kartunya belum habis, maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari para pemain memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song dan hanya memperoleh uang dari para pemain yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan permainan judi di warung milik Sdr. Karno Bin Marito tersebut semuanya ada 12 (dua belas) orang termasuk diantaranya adalah Terdakwa III. Sias Bin Supardi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Rado Silalahi;

- Bahwa yang melakukan permainan judi di warung milik Sdr. Karno Bin Marito dibagi menjadi 3 (tiga) meja, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi menempati meja 1 (satu);

- Bahwa saat Terdakwa III. Sias Bin Supardi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi ditangkap, para pemain lainnya juga ikut ditangkap;

- Bahwa selain itu Sdr. Karno Bin Marito selaku pemilik warung juga ikut ditangkap;

- Bahwa modal Terdakwa III. Sias Bin Supardi untuk melakukan permainan judi saat itu adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa III. Sias Bin Supardi lakukan bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa III. Sias Bin Supardi, Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Rado Silalahi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Sdr. Karno Bin Marito yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa IV. Rado Silalahi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa Terdakwa IV. Rado Silalahi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis Judi Song; -----
- Bahwa permainan Judi Song tersebut dilakukan dengan cara, yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) set Kartu Remi, yang kemudian Kartu Remi tersebut dikocok secara bergantian oleh para pemain dan masing-masing pemain tersebut meletakkan uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian setelah Kartu Remi dikocok, Kartu Remi tersebut kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah itu para pemain mulai memainkan kartunya dengan meletakkan 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu secara berurutan dan satu jenis gambar, kemudian setelah salah satu pemain menghabiskan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut disebut song (pemenang), dan bagi pemain yang menang selain memperoleh uang dasar, pemain tersebut juga mendapat bayaran dari



masing-masing Terdakwa yang kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika para pemain setelah selesai bermain namun kartunya belum habis, maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari para pemain memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song dan hanya memperoleh uang dari para pemain yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan permainan judi di warung milik Sdr. Karno Bin Marito tersebut semuanya ada 12 (dua belas) orang termasuk diantaranya adalah Terdakwa IV. Rado Silalahi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi;

- Bahwa yang melakukan permainan judi di warung milik Sdr. Karno Bin Marito dibagi menjadi 3 (tiga) meja, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi menempati meja 1 (satu);

- Bahwa saat Terdakwa IV. Rado Silalahi bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi, para pemain lainnya juga ikut ditangkap;

- Bahwa selain itu Sdr. Karno Bin Marito selaku pemilik warung juga ikut ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa IV. Rado Silalahi untuk melakukan permainan judi saat itu adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa IV. Rado Silalahi lakukan bersama dengan Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa:

 - 2 (dua) set kartu remi warna biru;

 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa IV. Rado Silalahi, Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, dan Terdakwa III. Sias Bin Supardi sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song; -----
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Karno Bin Marito yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa adalah Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Saksi Karno Bin Marito, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro serta anggota Sat. Reskrim Polres Siak lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, terlihat ada 12 (dua belas)

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



orang sedang bermain Judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat) orang pemain; -----

- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Dedi, Sdr. Sugiono, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi jenis Judi Ji Song langsung diamankan; -----

- Bahwa benar kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Soman, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi jenis Judi Song langsung diamankan; -----

- Bahwa benar kemudian yang terakhir dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah para Terdakwa dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi jenis Judi Song langsung diamankan; -----



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di lokasi saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan; -----
- Bahwa benar setelah para pemain termasuk diantaranya adalah para Terdakwa tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa benar selain itu dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi Karno Bin Marito selaku pemilik warung tempat dimana para pemain termasuk diantaranya adalah para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut; -----
- Bahwa benar permainan Judi Song yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara, yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) set Kartu Remi, yang kemudian Kartu Remi tersebut dikocok secara bergantian oleh para pemain dan masing-masing pemain tersebut meletakkan uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian setelah Kartu Remi dikocok, Kartu Remi tersebut kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah itu para pemain mulai memainkan kartunya dengan meletakkan 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu secara berurutan dan satu jenis gambar, kemudian setelah salah satu pemain menghabiskan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut disebut song (pemenang), dan bagi pemain yang menang selain memperoleh uang dasar, pemain tersebut juga mendapat bayaran dari masing-masing

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak



Terdakwa yang kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika para pemain setelah selesai bermain namun kartunya belum habis, maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari para pemain memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song dan hanya memperoleh uang dari para pemain yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa benar permainan Judi Song tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yakni di warung milik Saksi Karno Bin Marito;

- Bahwa benar permainan Judi Song tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----



benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa sewaktu ditangkap, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan permainan judi dengan jenis Judi Song; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa;

2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1	Unsur	Barang	Siapa:
-----			Menimbang,

bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Saksi Karno Bin Marito yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Sulaiman Bin Supangat, Terdakwa II. Adi Siburian, Terdakwa III. Sias Bin Supardi, dan Terdakwa IV. Rado Silalahi, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Saksi Karno Bin Marito, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro serta anggota Sat. Reskrim Polres Siak lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, terlihat ada 12 (dua belas) orang sedang bermain Judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat) orang pemain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Dedi, Sdr. Sugiono, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi jenis Judi Ji Song langsung diamankan, kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Soman, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi jenis Judi Song langsung diamankan, kemudian kemudian yang terakhir dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah para Terdakwa dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan permainan judi jenis Judi Song langsung diamankan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan; -----

Menimbang, bahwa setelah para pemain termasuk diantaranya adalah para Terdakwa tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut, selain itu dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi Karno Bin Marito selaku pemilik warung tempat dimana para pemain

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 200/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk diantaranya adalah para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut; -----

Menimbang, bahwa permainan Judi Song yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara, yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) set Kartu Remi, yang kemudian Kartu Remi tersebut dikocok secara bergantian oleh para pemain dan masing-masing pemain tersebut meletakkan uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian setelah Kartu Remi dikocok, Kartu Remi tersebut kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah itu para pemain mulai memainkan kartunya dengan meletakkan 3 (tiga) atau 4 (empat) kartu secara berurutan dan satu jenis gambar, kemudian setelah salah satu pemain menghabiskan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut disebut song (pemenang), dan bagi pemain yang menang selain memperoleh uang dasar, pemain tersebut juga mendapat bayaran dari masing-masing Terdakwa yang kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila tanpa adanya kartu joker atau adanya kartu joker jika para pemain setelah selesai bermain namun kartunya belum habis, maka dihitung jumlah kartu yang ada pada setiap pemain apabila salah satu dari para pemain memiliki jumlah terkecil maka dialah yang keluar sebagai pemenang namun tidak memperoleh uang dasar song dan hanya memperoleh uang dari para pemain yang kalah sesuai dengan urutan kartu yaitu hitungan yang terkecil kedua membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hitungan yang terkecil ketiga membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki hitungan terbesar membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, telah ternyata bahwa kapasitas para Terdakwa dalam perjudian jenis joker karo tersebut masing-masing adalah sebagai pemain yang melakukan permainan judi jenis Judi Song;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Judi Song tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang yang dilakukan di warung milik Saksi Karno Bin Marito, dan karenanya tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi



oleh umum, dalam arti bahwa siapa saja dapat mengunjungi tempat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa para Terdakwa masing-masing telah ikut serta dalam melakukan permainan judi jenis joker karo di sebuah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian unsur kedua "*Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Karno Bin Marito, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Karno Bin Marito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa IV. Rado Silalahi adalah seorang penderita HIV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULAIMAN BIN SUPANGAT, Terdakwa II. ADI SIBURIAN, Terdakwa III. SIAS BIN SUPARDI, dan Terdakwa IV. RADO SILALAH I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SULAIMAN BIN SUPANGAT, Terdakwa II. ADI SIBURIAN, dan Terdakwa III. SIAS BIN SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan kepada Terdakwa IV. RADO SILALAH I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Karno Bin Marito; -----

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 27 JUNI 2016 oleh ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh IRVAN, R., PRAYOGO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.